



# BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)

**ASLI**

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Nusantara)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com  
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com  
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI : *Pihak Terkait*

NO. *96-01-09-32* /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : *Tanggal*

TANGGAL : *3 Mei 2024*

JAM : *14.25 WIB*

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (**Bukti PT-1**), dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 (**Bukti PT-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti PT-3**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2678/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |   |  |
|---|--|
| 1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM             | 19. ARIES SURYA, S.H.                        |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.       | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.                 |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.               | 21. SAMUEL DAVID, S.H.                       |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H.                          | 22. MARTINA, S.H., M.H.                      |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.                       | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.      |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.                | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H.                   |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.             | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.                  |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H.                     | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.           |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.                | 27. DEVYANI PETRICIA, S.H.                   |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H.                      | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H.                 |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H.                       | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.                  |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H.                          | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.          |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H.                       | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.                 |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.          |  |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.                |  |
| 17. ARMY MULYANTO, S.H.                         |  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....**PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Nusantara), sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

**1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa didalam Permohonan Pemohon didalam Petitum menetapkan hasil perorelahn suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Timur 2 didaerah pemilihan sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	745	745	
2.	PARTAI GERINDRA	1942	1942	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3732	3706	

4.	PARTAI GOLKAR	4063	4007	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	2285	2285	
6.	PARTAI BURUH	349	349	
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	2092	2021	
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1475	1297	
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1088	1113	

- 2) Bahwa dalil menetapkan suara Pemohon sebagaimana Petition Permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang mempunyai sanksi pemungutan suara ulang (PSU);
- 3) Bahwa alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Selain keadaan diatas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada 1 (satu) TPS atau pada TPS yang berbeda, sebagai mana Pasal 80 ayat (2) dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023.

Bahwa berdasarkan Eksepsi Pihak Terkait, dalil Permohonan Pemohon Tidak Jelas/ Obscuur Libels.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Timur 2 sebagai berikut:

### 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR .

#### DAPIL HALAMHERA TIMUR 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	745	745	
2.	PARTAI GERINDRA	1942	1942	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3732	3706	
4.	PARTAI GOLKAR	4063	4007	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	2285	2285	
6.	PARTAI BURUH	349	349	
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	2092	2021	
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1475	1297	
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1088	1113	

Bahwa di TPS 03 Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 suara yang dilakukan oleh para saksi, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, tidak ada form C Keberatan dan Rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran yang didalil oleh Pemohon ;

Bahwa di TPS 02 Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, pada tanggal 14 Februari 2024, telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 surat suara yang dilakukan oleh saudara Samsi Dahlan, salian di TPS 02 Samsi Dahlan juga mencoblos di TPS 03 Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, bahwa

di TPS 02 dan TPS 03 Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, tidak ada form C keberatan dan rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran tersebut;

Bahwa di TPS 01, Desa Bokiemaake, Kecamatan Wasile Tengah, atas nama Wahab Ismail mencoblos 2 surat suara, dan surat suara anak yang bernama, Suaip Ismail, dan ada pemilih bernama Soekarno Fabanyo mencoblos 2 surat suara atas nama pribadi dan surat suara atas nama istrinya yang bernama Sarah Maneke, atas dalil tersebut tidak ada form C Keberatan di TPS dan tidak Rekomendasi Bawaslu;

Selain tidak ada rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, adapun pelanggaran berakibat sanksi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana maksud alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Selain keadaan diatas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada 1 (satu) TPS atau pada TPS yang berbeda, sebagai mana Pasal 80 ayat (2) dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Halmahera Timur 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur 2;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Timur 2 yang benar adalah sebagai berikut:

#### **3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2 YANG BENAR ADALAH :**

**DAPIK KOTA TERNATE 2.**

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	3.732
2.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.088

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.




SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.




BENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.

RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.



MARTINA, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.